

**KENDALA PENYIDIK DALAM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
(Studi Kasus Polresta Malang Kota)**

Nur Muqodimmatuz Zainuri¹, Abdul Wahid², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-Mail: nurmzainuri2428@gmail.com

ABSTRACT

In the law enforcement process that is based on criminal law and criminal procedural law, which refers to the Criminal Code which regulates more clearly criminal acts ranging from minor crimes to crimes in the serious category, namely the Criminal Code which is the guideline for criminal law will experience changes in accordance with the motive -Motive of the current criminal act. From the background, the author raises the problem, namely, how is the application of Supreme Court regulation number 2 of 2012 concerning adjustments to the limits of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code against the investigation process. as well as the impact of the issuance of Supreme Court regulation number 2 of 2012 concerning adjustments to the limits of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code against investigators and victims. This type of research used in the writing of this research is descriptive. The type of approach the writer uses is an empirical juridical approach.

Keywords: Investigation, Tipiring, Perma

ABSTRAK

Dalam proses penegakan hukum yang berpatokan pada hukum pidana dan hukum acara pidana, yang mengacu pada KUHP yang mengatur lebih jelas mengenai tindak pidana mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana dalam kategori berat, yakni KUHP yang menjadi pedoman hukum pidana akan mengalami perubahan sesuai dengan motif-motif tindak pidana yang ada dimasa yang sekarang. Dari latar belakang penulis mengangkat permasalahan yaitu, bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap proses penyidikan. serta bagaimana dampak dari lahirnya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap penyidik dan korban. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis empiris.

Kata Kunci: Penyidikan, Tipiring, Perma.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan pekerjaan ataupun tindakan secara akal bawah sadar tidak dapat dipisahkan dari hukum, tidak bisa di pungkiri kejahatan demi kejahatan akan terus muncul dengan motif yang unik-unik dengan perkembangan jaman yang amat pesat, tidaklah asing bagi masyarakat mendengar kata kejahatan dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang di timbulkan tidak hanya kerugian yang bersifat materi, bahkan hingga hilangnya nyawa seseorangpun kerap terjadi.

Van Bammelen pernah menyebutkan bahwa kejahatan merupakan tiap perbuatan yang tindakan nya bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakan atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetap juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.⁴ Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti, semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.⁵ Maka dari itu sudah sewajarnya hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai bidang yang sesuai dengan apa yang di perlukan masyarakat, demi mewujudkan keinginan manusia yang tertib, tentram, damai, dan berkeadilan. Sesuai dengan idiologi Negara Indonesia yakni Pancasila.

Sehubungan dengan itu, maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan⁶. Berdasarkan UUD NKRI Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat pasal 1 ayat (3)⁷ menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum adalah sebuah etinitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase.⁸ Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Bandung: Refika Aditama, Hlm vii.

⁵ Abdul Wahid, (2002), *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Hlm. 21.

⁶ Abid Zamzami, Yurispruden, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, (2020), Riset.unisma.ac.id, Vol, 3 Hlm. 201

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, (2006), *Dasar-dasar politik hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 1

dengan undang-undang materil, bila pembuatan nya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat.⁹

Dalam proses penegakan hukum yang berpatokan pada hukum pidana dan hukum acara pidana, yang mengacu pada KUHP yang mengatur lebih jelas mengenai tindak pidana mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana dalam kategori berat, Berdasarkan perkembangan zaman secara tidak langsung peraturan-peraturan yang diwarisi bangsa belanda salah satunya, yakni KUHP yang menjadi pedoman hukum pidana akan mengalami perubahan sesuai dengan motif-motif tindak pidana yang ada dimasa yang sekarang, salah satunya perubahan terhadap Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP mengenai tindak pidana ringan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan nominal uang atau nilai barang dalam Pasal-Pasal yang disebut diubah yang awalnya Rp. 25,- menjadi Rp. 250,-. Terhitung sejak tahun 1960 sampai tahun 2011 tidak ada lagi pembaruan terhadap jumlah nilai mata uang saat ini. Hal ini perlu disesuaikan lagi, mengenai nominal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960. Sebab nominal kerugian yang tertera dengan keadaan saat itu (2011) sudah mengalami perubahan ekonomi yang melambung tinggi, mengingat kasus pada tahun 2011 seorang anak inisial AAL mencuri sandal seharga ± Rp. 30.000 dengan dakwaan mengacu pada pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.¹⁰ dari sini bisa dilihat bahwa ancaman tindak pidana ringan di samakan dengan tindak pidana berat, dan sekaligus membuat keyakinan hakim mengurang untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini membuat Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman negara dan dinobatkan sebagai pengadilan negara tertinggi yang menaungi peradilan lainnya, memandang perlu untuk mengatur penyesuaian nominal rupiah dengan kondisi perekonomian yang sekarang melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sesuai dengan kewenangannya, antara lain yakni Mahkamah Agung berwenang untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang melengkapi ketentuan Undang-Undang yang kurang jelas berkaitan dengan hukum acara.

Mengenai badan peradilan tertinggi Mahkamah Agung menaungi lembaga kehakiman dibawahnya yakni dalam lingkup peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

⁹ Waluyadi, (1999), *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 1

¹⁰ Ari Wibowo, *Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit"*, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all> diakses pada tanggal 13 November 2020

Peradilan Tata Usaha Negara. Seputar Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), PERMA sendiri memiliki lima sifat, yakni PERMA dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, PERMA sebagai sarana penemuan hukum, PERMA sebagai pelengkap Undang-Undang yang belum sempurna berkaitan tentang hukum acara, PERMA sebagai sumber hukum bagi hakim-hakim mengenai kendala dalam penyelesaian perkara.¹¹

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP¹² dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang di atur dalam pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tentang tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tiga bulan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP terkait penahanan yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan yang di ancam pidananya “paling lama 3 bulan “ penjara atau kurungan memang tidak dapat dilakukan penahanan. Dari uraian diatas Dengan terbitnya Perma Nomor 2 tahun 2012 ini menimbulkan berbagai dilema terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum, mulai dari bagaimana penerapan PERMA bagi polisi terlebih polisi dalam bidang penyidik apakah membantu atau malah menambah permasalahan baru dikarenakan peranan polisi tidak terlepas dari ikut andil dalam acara pidana, apakah akan memperlancar jalannya hukum acara pidana atau malah menjadi penghambat, dan bagaimanakah dampak dari korban tindak pidana ringan merasa adil atau tidak kalau ancaman hukuman terhadap pelaku kurang dari 3 bulan sesuai dengan apa yang dikatakan pasal 205 ayat (1) KUHAP

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut penulis mengangkat permasalahan yaitu, bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap proses penyidikan. serta bagaimana dampak dari lahirnya peraturan mahkamah agung nomor

¹¹ Ronald S Lumbuun, (2011), *PERMA RI: wujud kerancuan antara praktik pembagian dan pemisahan kekuasaan*, Jakrta: Raja Grafindo Persada, h. 14

¹² Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap penyidik dan korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan dalam perkara tentang tindak pidana ringan yang sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp. Serta untuk mengetahui dampak terhadap penyidik dan korban tindak pidana ringan setelah terbitnya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini ialah bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam krangka menyusun teori-teori baru. Jenis pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis empiris, yang memiliki aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Tindak pidana ringan.

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Proses Penyidikan

Pada tahun 2012 bulan Februari tanggal 27, Mahkamah Agung dengan kewenangannya menerbitkan produk hukumnya berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan disertai dengan terbitnya nota kesepakatan (MOU MAHKUMJAKPOL TENTANG PERMA NO. 2 TAHUN 2012) antara mahkamah agung RI, Kementrian Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI¹³, dengan harapan memperlancar proses dalam persidangan tindak pidana ringan dengan acuan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta mengefektifkan kembali pasal-pasal tindak pidana ringan. Seyogyanya peraturan ini diciptakan ditujukan kepada pengadilan negeri dalam naungan mahkamah agung, akan tetapi Hal ini secara tidak langsung berdampak pada proses-proses penindakan suatu perkara dalam

¹³ Af, MOU MAHKUMJAKPOL, dikutip dari <https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/218-mou-mahkumjakpol-tentang-perma-no02-tahun-2012.html> diakses pada tanggal 19 Desember 2020

lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, dikarenakan dalam lembaga Kepolisian menindak tindak pidana biasa dengan tindak pidana ringan ada perbedaan, demikian juga dengan Kejaksaan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terdapat dua bab mengenai tindak pidana ringan dan denda, pada bab yang pertama berisikan tentang tindak pidana sedangkan bab yang kedua menyinggung tentang denda. Berfokus pada bab pertama PERMA No 2 tahun 2012 merujuk 6 pasal tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP¹⁴, pasal-pasal yang dirujuk yakni pasal :

1. 364 KUHPidana (pencurian ringan)
2. 373 KUHPidana (penggelapan ringan)
3. 379 KUHPidana (penipuan ringan)
4. 384 KUHPidana (penipuan ringan dalam penjualan)
5. 407 KUHPidana (perusakan barang)
6. 482 KUHPidana (penadahan ringan)

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ringan/kejahatan ringan dalam buku ke II KUHP, memang tidak disusun secara tersendiri melainkan tersebar pada buku kedua KUHP, berikut merupakan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana ringan selain perujukan pasal yang tercantum dalam PERMA No 2 tahun 2012 :

1. Pasal 302 ayat (1) KUHPidana (penganiayaan hewan ringan)
2. Pasal 315 KUHPidana (penghinaan ringan)
3. Pasal 352 ayat (1) KUHPidana (penganiayaan ringan)

Bab 1 PERMA no 2 tahun 2012 mengatur tentang Tindak pidana ringan, namun tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian tindak pidana ringan, akan tetapi menyebutkan batasan pada nilai benda atau uang sebesar Rp.2.500.000,- ,pernyataan tersebut tercantum pada pasal 2 ayat (2) PERMA No 2 tahun 2012, berikut bacaannya :

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP”

Disisi lain pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981¹⁵), memberikan penjelasan mengenai tindak pidana ringan dengan acuan ancaman pidana penjara 3 bulan, berikut bacaannya, *“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara*

¹⁴ Undang-Undang No 73 tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini”.

Tindak pidana ringan merupakan suatu tindakan seseorang baik itu disengaja maupun tidak disengaja atau lalai (*culpa*) dengan unsur-unsur khusus atau dengan keadaan tertentu yang menyebabkan tidak memberatkan tindakan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan oleh kepolisian.¹⁶

Dalam kepolisian penggolongan perkara tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yakni generalis dan spesialis, dalam jenis generalis, perkara yang masuk ialah perkara yang di atur dalam KUHP, semisal perkara pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain sebagainya, perkara yang masuk dalam jenis generalis di filter dan di bedakan menjadi dua, yakni perkara tindak pidana ringan dan perkara tindak pidana biasa, lain hal nya dengan perkara jenis spesialis, perkara yang masuk dalam jenis spesialis ialah perkara yang diatur dalam undang-undang yang baru atau yang lebih spesifik dengan mengandung asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum), seperti undang-undang fidusia, undang-undang hukum kekayaan intelektual.¹⁷ Dari penggolongan perkara tersebut oknum yang menangani tentu berbeda-beda.

Terfokus tindak pidana ringan, dalam kepolisian penanganannya dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan¹⁸. Berikut bunyi pasalnya “*Satuan kewilayahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana ringan mulai dari tingkat Polsek, Polsekta, Polsek Metro, Polres, Polresta, Polres Metro, Poltabes, Polwil, Polwiltabes, dan Polda Adalah Satuan Samapta.*”

Dalam lembaga kepolisian penanganan tindak pidana ringan berpatokan pada Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (selanjutnya disebut perkabaharkam) yang terbit sebelum Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (selanjutnya disebut Perma) di sahkan, peraturan tersebut sama-sama membahas tentang tindak pidana ringan, Dalam Perkabaharkam membahas tentang penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik Samapta, Bripda Leonardus, pada tanggal 9 November 2020

¹⁷ Wawancara dengan Kasat Samapta, aipda ariyanto, pada tanggal 4 November

¹⁸ pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

Satuan Samapta dalam lembaga kepolisian yang berlaku dan digunakan hingga saat ini, terlebih daripada itu peraturan terkait penanganan tindak pidana ringan dalam lembaga kepolisian sampai sekarang belum diperbarui secara tersendiri.

Fungsi samapta bhayangkara sebagai berikut :¹⁹

1. Pengawalan
2. Penjagaan markas komando
3. Pengamanan, pengayoman, pelayanan terhadap hak penyampaian pendapat dimuka umum
4. Patroli
5. Penertiban dan penolongan masyarakat
6. Pembinaan polisi pariwisata
7. Bantuan SAR
8. Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)
9. Penanganan tindakan repressif terbatas meliputi TIPIRING dan Penegakan Perda

Berdasarkan fungsi perintah Kasat Samapta Berikut alur laporan yang akan di tindak oleh Satuan Samapta terkhusus unit Turjawali dan Penyelidik²⁰ :

1. Pelapor mengajukan laporannya kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
2. Pihak SPKT menyampaikan kepada Kasat Samapta
3. Kasat Samapta memerintahkan unit Turjawali dan penyelidik guna melaksanakan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara
4. Setelah unit Turjawali dan penyelidik melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, maka Turjawali dan Penyelidik akan melaporkan hasil dari tindakan tersebut
5. Kasat Samapta memerintahkan Penyelidik untuk melakukan Penggolongan Tindak pidana
6. Apabila perkara tersebut merupakan tindak pidana ringan, maka akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan PRO JUSTITIA
7. Perkara dilimpahkan ke pengadilan

Laporan yang dimaksud ialah laporan sementara yang diterima lembaga kepolisian dengan status berita dari masyarakat mengenai tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan yang tercantum dalam PERMA No 2 Tahun 2012 maupun tercantum dalam buku ke II

¹⁹ Tian Terina & FathurRachman, (2020), *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Panitensier*, Malang: Ismaya Publisng, h. 50

²⁰ Wawancara penyidik Samapta, leonardus, pada tanggal 9 November 2020

KUHP, yang bisa jadi akan berubah menjadi pengaduan²¹, Laporan tersebut diberi istilah Laporan model B oleh Pasal 3 ayat (5) PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tidak Pidana.

Berlandaskan PERMA No. 2 Tahun 2012, hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh unit Tujawali beserta Penyelidik akan diserahkan untuk diperiksa hasilnya oleh kasat samapta dan dilakukan pengupasan dan penggolongan (matrik) apakah perkara tersebut tindak pidana biasa atau tindak pidana ringan, apabila perkara tersebut merupakan tindak pidana ringan maka penanganan selanjutnya diserahkan ke penyidik guna diperiksa apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana ringan dengan tindakan memeriksa pelaku, koban, beserta saksi dan barang bukti, dan setelah pemeriksaan tersebut selesai dan ditetapkan sebagai tindak pidana ringan yang dimaksud dalam PERMA No 2 tahun 2012 maka Penyidik akan membuatkan PRO JUSTITIA yang berstatus Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan untuk di serahkan ke pengadilan.

Mengenai penindakan pengaduan tindak pidana ringan yang disampaikan oleh pengadu sama halnya dengan tertangkap tangan, berikut pernyataan yang disampaikan Kasat Samapta yakni Aipda Ariyanto, beliau mengatakan bahwa apabila tindak pidana ringan diadukan oleh pengadu melalui SPKT untuk dibantu penyempurnaan dalam menyampaikan keterangannya, maka dari hasil keterangan tersebut seketika itu juga akan diserahkan kepada Samapta, dari Penyidik Samapta pengadu akan diperiksa dan ditanyai apakah benar kronologi kejadian yang dicantumkan di keterangan tersebut.

Apabila pengadu dalam aduannya tidak menghadirkan tersangka serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan barang bukti yang diduga digunakan pada saat tersangka melakukan tindak pidana, maka perkara tersebut tidak bisa ditindak sebagai perkara tindak pidana ringan, sama halnya seperti penilangan terhadap pelanggar lalu lintas, apabila tidak ada pelaku yang melanggar, apakah bisa ditilang sepedanya (ucapnya), hal ini dikarenakan pihak samapta tidak bisa menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang), jika pengadu menginginkan perkara tersebut ditindak lanjuti dengan cara penanganan tindak pidana ringan, maka pengadu disarankan membawa tersangka dan barang bukti serta saksi

Apabila pengadu dalam perkara tindak pidana ringan tidak sanggup mendatangkan tersangka, maka pengadu meminta kepada penyidik untuk mengamankan tersangka dengan catatan tersangka masih dilokasi kejadian, hal ini bisa terjadi dikarenakan kita tidak memiliki pijakan hukumnya secara spesifik dalam penanganan tindak pidana ringan, menyikapi hal itu,

²¹ Wawancara Kasat Samapta, Aipda Ariyanto, pada tanggal 14 November 2020

masyarakat harus paham betul mengenai prosedur pengaduan perkara tindak pidana ringan, dan apabila pengadu menghadirkan tersangka, saksi, beserta barang bukti pun, pihak penyidik akan memberi pengertian kepada pelapor bahwa perkara tindak pidana ringan jika sampai pada tahap persidangan kelak, hakim akan memutus paling lama penjara kurungan 3 bulan atau denda sebanyak tidak lebih dari kerugian yang dialami pengadu, dan pada saat memberi pengertian mengenai tahap kedepan beserta perkiraan putusan hakim, penyidik akan menawarkan upaya penyelesaian secara kekeluargaan apabila pihak pengadu dan pihak tersangka setuju.

Dalam acara pemeriksaan cepat terdapat dua pembagian yakni acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dari sini bisa disimpulkan bahwa ranah tindak pidana ringan dengan pelanggaran lalu lintas ialah satu atap di acara pemeriksaan cepat, oleh karena itu Kasat Samapta menyamakan perkara tindak pidana ringan dalam delik aduan dengan pelanggaran lalu lintas yang penyelesaiannya relatif sangat singkat

Apabila diteliti mengenai dasar hukum penanganan tindak pidana ringan, penyidik samapta tidak bisa menjadikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana²² sebagai landasan, dikarenakan dalam perkap tersebut tidak dijelaskan secara tersendiri mengenai penanganan tindak pidana ringan, akan tetapi penanganan tindak pidana ringan berpegang aturan hukum yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, Berikut alur penyelesaian pengaduan perkara tindak pidana ringan dalam lembaga kepolisian Polresta Malang Kota²³ :

1. Pengadu dengan membawa barang bukti, saksi, tersangka mengajukan aduannya kepada Setra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
2. SPKT menyerahkan kepada Kasat Samapta
3. Kasat Samapta menyerahkan kepada Penyidik guna diperiksa dan dibuatkan PRO JUSTITIA
4. Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh penyidik Samapta

Dalam pengaduan perkara tindak pidana ringan Kasat Samapta mewajibkan kepada pengadu untuk membawa barang bukti saksi dan tersangka, apabila pengadu tidak memenuhi

²² Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

²³ Wawancara Kasat Samapta, Aipda Ariyanto, pada tanggal 19 November 2020

yang diwajibkan oleh Kasat Samapta tersebut, maka perkara tidak bisa di lanjutkan dengan penanganan tindak pidana ringan, dikarenakan dalam tindak pidana ringan tidak bisa memasukkan pelaku dalam daftar pencarian orang (DPO).

Apabila pengadu memenuhi syarat yang disyarat kan oleh Kasat Samapta, maka Kasat Samapta menugaskan penyidik Samapta untuk melakukan pecekan apakah benar perkara tersebut masuk dalam perkara tindak pidana ringan sesuai yang di cantumkan dalam PERMA No 2 Tahun 2012, bila perkara tersebut merupakan tindak pidana ringan maka, penyidik akan menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan PRO JUSTITIA dan di serahkan ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum sesuai dengan pasal 205 ayat (2) KUHAP.

Dari proses tersebut peneliti mengutarakan pendapatnya bahwa seolah-olah pengadu dibebankan proses penyidikan karena dalam proses penyidikan perkara tindak pidana biasa dilakukan penangkapan, penggledahan, penyitaan, hal ini yang harus dimengerti oleh masyarakat apabila untuk mengadukan perkara tindak pidana ringan harus dengan membawa tersangka, barang bukti, dan saksi.

Mengingat PERMA No 2 Tahun 2012 merujuk pada pasal dalam KUHP yang mengenai tindak pidana pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penipuan ringan dalam penjualan, penadahan ringan, perusakan barang, yang relatif tindak pidananya masuk dalam delik aduan berikut rekap data tiga tahun terakhir , dalam lingkup lembaga Kepolisian :

Sumber: Polresta Malang

No.	Pasal KUHP dalam PERMA No 2 Tahun 2012	2018	2019	2020
1	Pencurian ringan	58	29	16
2	Penggelapan ringan	21	5	11
3	Penipuan ringan	10	-	3
4	Penipuan ringan dalam penjualan	-	2	-
5	Perusakan barang	3	-	5
6	Penadahan ringan	-	1	-
	Total	92	37	35

Penyelesaian mediasi	75	29	32
Sidang pengadilan	17	8	3

Melihat dari rekap data tersebut, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan penyelesaian dengan cara kekeluargaan atau mediasi peluangnya lebih tinggi dibandingkan dengan sidang di pengadilan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang sebagaimana dalam rujukan PERMA No 2 Tahun 2012 memiliki peluang besar penyelesaian di luar pengadilan.

Mengenai pengambilan keputusan oleh polisi melalui penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi, dikarenakan polisi mempunyai kewenangan yang disebut Diskresi untuk membuat kebijakan dalam bertindak guna menyelesaikan perkara atau pelanggaran hukum yang ditanganinya atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya²⁴, kewenangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bila dipadukan dengan fungsi samapta mengenai penertipan masyarakat, akan menimbulkan keterpaduan, bahwa penyidik samapta dengan melakukan tindakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui kekeluargaan atau mediasi dengan tujuan menciptakan ketertiban kembali bagi masyarakat.

Dampak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Penyidik dan Korban

Setelah Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sahkan, secara harfiah peraturan ini mengikat pengadilan dibawah naungan Mahkamah agung, guna mengarahkan dan menerapkan kinerja hakim terhadap penyelesaian perkara dimuka persidangan, akan tetapi hal ini tidak semata-mata berimbas pada lembaga pengadilan, melainkan berimbas terhadap pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pengadilan seperti penuntut umum dan lembaga kepolisian, dalam lembaga kepolisian terkhususnya penyelidik dan penyidik yang menjadi awal penyusunan dan penyempurnaan berkas perkara yang di persidangan kelak, maka dari itu peranan anggota kepolisian tidak lepas dari pengaruh Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, penyidik dalam hal perkara tindak pidana ringan mempunyai kuasa sebagai penuntut umum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 205 ayat (2) KUHP, oleh sebab itu peran penyidik secara tidak langsung terlibat dalam pengadilan, penyidik yang dimaksud ialah penyidik dalam bidang Sat Samapta.

Perkara-perkara tindak pidana ringan dalam rujukan PERMA No 2 Tahun 2012 meliputi pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penipuan ringan dalam penjualan,

²⁴ Agung Fakhruzy, (2019), *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Madura: Duta Media Publishing, h. 10

penadahan ringan, perusakan barang, sebelum tahun 2012 tindak pidana tersebut dilakukan penanganan melalui Sat Reskrim, dengan fungsi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, serta pengawasan penyidikan tindak pidana²⁵, dalam kepolisian Polresta Malang Kota Sat reskrim Terbagi 2 unit, yakni Tipiter yang menangani tindak pidana tertentu, dan Tipidum yang menangani tindak pidana umum.

Dalam lembaga Kepolisian Polresta Malang Kota terdapat penyesuaian penanganan Tindak Pidana yang dirujuk pada PERMA No 2 Tahun 2012 yang awalnya tindak pidana tersebut tidak efektif dikarenakan nominal kerugian yang di cantumkan ialah Rp. 250 sebelum PERMA No 2 Tahun 2012 lahir, secara otomatis setelah lahir PERMA No 2 Tahun 2012 tindak pidana yang disebutkan yang awalnya bernominal kerugian lebih dari Rp. 250 yang ditangani oleh satuan reskrim akan menyesuaikan penanganannya menjadi ditangani oleh satuan samapta, Sat Samapta sendiri melakukan penanganan tindak pidana ringan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, pada intinya dalam peraturan tersebut penanganan tindak pidana ringan diperuntukkan terhadap perbuatan pelanggaran dan memandang tindak pidana ringan sebagai perkara yang jarang masuk (pada kala itu 2011), dengan demikian peralihan penangan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik samapta mengadaptasikan dirinya terhadap penerapan PERMA No 2 Tahun 2012.

Mengenai adaptasi penyidik samapta dalam penerapan PERMA No 2 Tahun 2012, membutuhkan waktu untuk menghadapi penanan tersebut, sehingga menimbulkan kendala-kendala bagi penyidik samapta, berikut kendala-kendalanya dalam menerapkan PERMA No 2 Tahun 2012:²⁶

1. Tidak ada landasan aturan khusus yang membahas tentang penanganan tindak pidana ringan.
2. Menentukan nominal kerugian yang di sebabkan oleh pelaku.
3. Kurangnya personil penyidik dalam unit satuan samapta, dikarenakan peranan unit ini dalam hal tindak pidana ringan memfokuskan pada tindak pidana seperti penertiban pedagang kaki lima, penertiban parkir liar, penjualan miras ilegal, penyeleksian Sat Samapta penyidik dilakukan setelah terbitnya Perma No 2 Tahun 2012.

²⁵ Pasal 43, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek

²⁶ Wawancara Penyidik Samapta, Leonardus, pada tanggal 24 November 2020

4. Dilema dalam memutuskan apakah tersangka bisa ditahan atau tidak, karena isi dari PERMA merujuk pada pasal-pasal KUHP yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun penjara, sehingga dalam penerapannya penyidik melaksanakan amanat dari pasal 21 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, dan kalau melihat pasal 2 ayat (3) PERMA No 2 Tahun 2012, isi pasalnya mengatakan bahwa *“apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, makaketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”*, hal ini yang menjadi ada bentrokan antara pasal 21 ayat (4) KUHP dengan pasal 2 ayat (3) PERMA No 2 Tahun 2012.
5. Waktu pengadilan pada saat hari libur, apabila pengadilan libur timbul kendalanya penyidik dalam penyampaian berkas dan para pihaknya, sehingga menimbulkan kurang efektif nya penanganan tindak pidana ringan.
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana ringan yang sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.2 Tahun 2012, sehingga menimbulkan prasangka bahwa aparaturnya negara tidak adil dalam menangani perkara tindak pidana ringan.

Dari kendala-kendala tersebut peneliti menganalisa bahwa PERMA No 2 Tahun 2012 berdampak sangat serius dalam lembaga kepolisian dan masyarakat selaku korban. Hal ini menimbulkan tidak efektifnya penerapan PERMA No 2 Tahun 2012 tahap penyidikan dikarenakan kurangnya persiapan bagi lembaga kepolisian serta kurangnya pengertian dari korban tindak pidana ringan yang tercantum dalam PERMA No 2 Tahun 2012

Mengenai korban, salah satu perkara tindak pidana ringan yakni pencurian ringan yang masuk dalam kepolisian, pada tanggal 26 Desember 2019, berikut profil korban pencurian ringan tersebut, Sri Warni Sutriwin dipanggil Bu Win berumur 47 tahun mempunyai warung makan di daerah jln cengger ayam seberang jalan dari pondok pensantren Al Hikam Malang, dan mempunyai tempat tinggal yang tidak jauh dari warung makan tersebut, dalam kehidupan sehari-hari Bu Win berjualan di warung tersebut dengan berpenghasilan ± Rp. 200.000 per hari.

Dalam kronologi kejadian Bu Win menjadi korban dalam tindak pidana ringan di warung yang menjadi tempat mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari, pada hari itu Bu Win sedang melayani pesanan dari pelaku yang memesan nasi ayam di bungkus, Bu Win yang awalnya main Hp sontak Hpnya di taruh di meja belakang Bu Win, tak lama kemudian pembeli yang lain datang dan memesan nasi untuk dimakan di warung tersebut, pelanggan tersebut tidak tahu bahwa Hp yang terletak di meja belakang Bu Win itu kepunyaannya Bu

Win, pelaku yang melihat Hp Bu Win yang tergeletak dalam meja di belakang Bu Win, tanpa pikir panjang langsung mengambil hp tersebut dengan alasan memilih sambal yang hendak di tuang ke dalam bungkusannya dan Hp tersebut disembunyikan dalam kantong jaket milik pelaku, naasnya tindakan tersebut di ketahui oleh pembeli yang datang setelah pelaku tadi, akan tetapi pembeli tersebut tidak langsung menindak.

Setelah pelaku membayar barang yang dibeli, saksi curiga akan hp yang di ambilnya, lalu saksi menanyakan hp yang di ambil oleh pelaku kepada Bu Win, dengan secepatnya Bu Win mengecek dan menyatakan bahwa Hp yang dimaksud ialah Hp milik Bu Win, dengan respon cepat Pembeli tersebut melakukan pengejaran pada pelaku, dan akhirnya tertangkap, dan di bawa kembali ke warung guna menentukan bahwa Hp yang di bawa oleh pelaku Hp milik Bu Win, sempat akan di gruduk masa, setelah Bu Win mengakui bahwa Hp tersebut miliknya, salah satu warga menyarankan pelaku tersebut di bawa langsung ke kantor Polisi terdekat, guna menghindari keroyokan warga, secara spontan Bu Win di bantu pembeli tersebut dan warga yang menyarankan di bawa kantor polisi, berangkat ke kantor polisi terdekat, yakni Polresta Malang, sesampai di sana perkara di terima dalam spkt dan di proses lebih lanjut, dengan permintaan bu supiah agar pelaku di hukum secara hukum yang berlaku.

Dari kronologi tersebut, Bu Win membenarkan kejadian pada tanggal 26 desember 2019 tersebut, akan tetapi Bu Win merasa ada kejanggalan atau bahkan tidak ada keadilan dalam penanganan kepolisian, karena dalam penyampaian penyidik saat berbincang dengan Bu Win, Penyidik menyarankan penyelesaian dengan cara damai/kekeluargaan serta memberi tahu bahwa perkara yang dilaporkan ialah perkara yang termasuk Tindak Pidana Ringan sesuai dengan PERMA No 2 Tahun 2012 dan ancaman hukumannya selama-lamanya tiga bulan apabila perkara tersebut di naikan ke Pengadilan, dengan keadaan kecewa mendengar fakta di persidangan kelak pelaku diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan, Bu Win dengan berat hati memilih jalur damai/kekeluargaan.²⁷

Melihat pernyataan tersebut, peneliti menganalisa bahwa korban tindak pidana ringan menginginkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah tinggi sesuai dengan pasal pokok sebagaimana yang tercantum dalam KUHP dan sebelum lahirnya PERMA No 2 Tahun 2012. Dari sini korban akan berpandangan bahwa hukum yang terdapat di indonesia belum menghadirkan rasa keadilan dalam perkaranya tersebut.

Apabila di teliti lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa pihak kepolisian yakni penyidik samapta bhayangkara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana ringan, seolah-olah

²⁷ Wawancara korban tindak pidana pencurian ringan, Sri Warni Sutriwin, pada tanggal 29 November 2020

kedua peran tersebut tidak saling mendukung adanya keberadaan PERMA No 2 Tahun 2012, sehingga menimbulkan penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai mana yang telah diperbaiki oleh PERMA No 2 Tahun 2012 kurang optimal, meskipun perkara tindak pidana ringan sudah jarang naik ke tingkat pengadilan yang artinya tidak menambah beban pengadilan, sesuai dengan penjelasan umum dari PERMA No 2 Tahun 2012, akan tetapi tidak menimbulkan keadilan dalam kacamata masyarakat, dan bagi pihak kepolisian masih ada pasal yang kurang jelas dalam PERMA No 2 Tahun 2012, seperti pasal 2 ayat (3) PERMA No 2 Tahun 2012.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan secara garis besar sebagai berikut :

1. Tindak pidana ringan yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tahap penanganan dalam lembaga kepolisian khususnya Polresta Malang, di tindak lanjuti dengan fungsi dan kewenangannya oleh Satuan Samapta, dengan perbedaan penanganan antara tindak pidana ringan dalam laporan dan pengaduan, dan penyidikan tidak dilakukan seperti tindak pidana biasa, hal ini bisa terjadi dikarenakan tindak pidana ringan menggunakan *Pro Justitia* Berita acara Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan yang memandang bahwa pelaku tindak pidana ringan tidak bisa ditahan, berdasarkan hal itu, Kasat Samapta menghimbau agar penyelesaian tindak pidana ringan agar tidak berlama-lama dalam kepolisian.
2. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Satuan Samapta terkhusus penyidik dan korban, meskipun Peraturan Mahkamah Agung diperuntukkan sebagai pelancar dalam persidangan di pengadilan dalam naungan dibawahnya, akan tetapi dampak dari Peraturan Mahkamah Agung No Tahun 2012 tersebut dirasakan oleh lembaga yang tidak dalam naungannya, terkhusus unit-unit lembaga Kepolisian dalam acara pidana yang menjadi peran yang tidak kalah penting dengan Hakim dan Jaksa mengenai perkara yang di sidangkan, dengan banyaknya kendala yang menghampiri Satuan Samapta, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana ringan dalam lembaga Kepolisian tidak berjalan dengan efektif, dan sampai detik ini tidak ada upaya serius untuk menanggapi tindak pidana ringan, begitupun dengan korban tindak pidana ringan yang ikut merasakan dampaknya, korban berpandangan bahwa setelah Peraturan Mahkamah Agung No 2

Tahun 2012 hadir, menilai bahwa bangsa Indonesia tidak menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat, sebab di mata masyarakat kejahatan dalam tindak pidana ringan yang dimaksud dalam PERMA No 2 Tahun 2012 ancaman hukumannya tidak memuaskan bagi pandangan masyarakat.

Saran

Melihat dari sub bab dan kesimpulan tersebut peneliti memiliki saran yang diperuntukkan kepada :

1. Kepolisian, dalam penanganan tindak pidana ringan yang dimaksud dalam PERMA No 2 Tahun 2012 perlu di buatkan peraturan tersendiri karena Peraturan yang dijadikan patokan sekarang tidaklah cocok untuk penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, dan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung mengenai pasal yang bias seperti pasal 2 ayat 3 PERMA No 2 Tahun 2012.
2. Masyarakat luas, untuk membuka mata bahwa Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, berusaha menyesuaikan nominal kerugian yang ditimbulkan pelaku sebesar Rp. 2.500.000,- dengan acuan perbandingan harga emas pada tahun 1960 dan tahun 2012.
3. Mahkamah Agung, untuk terus mengkaji mengenai efektifitas pasal yang terkandung dalam KUHP agar tidak ada pasal yang mati, dan ada baiknya dalam menerbitkan Produk hukum perlu melihat pandangan masyarakat dan praktisi hukum dengan mempertimbangkan pro dan kontra, guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. (2005), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Bandung; Refika Aditama.
- Wahid, Abdul. (2002), *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang; Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, (2006), *Dasar-dasar politik hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Waluyadi, (1999), *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Ronald S Lumbuun, (2011), *PERMA RI: wujud kerancuan antara praktik pembagian dan pemisahan kekuasaan*, Jakrta: Raja Grafindo Persada
- Tian Terina & FathurRachman, (2020), *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Panitensier*, Malang: Ismaya Publising

Agung Fakhruzy, (2019), *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Madura: Duta Media Publishing

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Undang-Undang No 73 tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 43, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek

Internet

Af, *MOU MAHKUMJAKPOL*, dikutip dari <https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/218-mou-mahkumjakpol-tentang-perma-no02-tahun-2012.html> diakses pada tanggal 19 Desember 2020

Ari Wibowo, *Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit"*, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all> diakses pada tanggal 13 November 2020

WAWANCARA

Wawancara dengan Penyidik Samapta, Bripda Leonardus, pada tanggal 9 November 2020

Wawancara dengan Kasat Samapta, aipda ariyanto, pada tanggal 4 November

Wawancara Kasat Samapta, Aipda Ariyanto, pada tanggal 19 November 2020

Wawancara Penyidik Samapta, Leonardus, pada tanggal 24 November 2020

Wawancara korban tindak pidana pencurian ringan, Sri Warni Sutriwin, pada tanggal 29 November 2020

Jurnal

Abid Zamzami, (2020), *Yurispruden, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Riset.unisma.ac.id, Vol, 3